



PUTUSAN

NOMOR 119/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Raya Sentari-Depapre, Komplek Kantor Bupati Sentani, kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. ALVARO SARAGIH, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kabupaten Jayapura;
2. FANDRI, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Jayapura;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Jayapura, berkedudukan di Jalan Raya Depapre Sentani, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Gunung Merah, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/1413-91.03/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

2. FRANS YOKU (Almarhum), kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Koramil-Hawai RT. 001/RW. 007, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Pekerjaan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh ahli waris bernama:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIUS IMERSON C. NICOLAAS JOKU,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Ifar Gunung
No.2, RT/RW : 003/008, Kelurahan Sentani Kota,
Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi
Papua, Pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:
474.3/1868/2020, tanggal 12 Agustus 2020 yang
dikeluarkan oleh Lurah Sentani Kota dan Surat Kuasa Ahli
Waris kepada Alfius Imerson C. Nicolaas Joku tanggal 22
Januari 2021;

Dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada:

1. ELISABETH MAKAGIANSAR, S.H.;
2. EDWIN MATHEUS ALBERT SAIJA, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum ELISABETH MAKAGIANSAR, S.H. &
Partner, beralamat di Perumahan Jaya Asri Blok AB No.22
A Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT
II INTERVENSI**;

MELAWAN

SUZAN YOKU, S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Koramil-
Hawai RT. 001/RW. 007, Kelurahan Sentani Kota,
Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi
Papua, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada:

1. WILLIAM H. SINAGA, S.H.;
2. ROBI SUGARA, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum
W.H.S & Partner, beralamat di Jalan Raya Hawaii-Sentani

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan BTN Dunloop, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2020; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 119/PEN/2021/PTTUN.MKS tanggal 3 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 64/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 11 Mei 2021;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 119/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS tanggal 9 September 2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 118/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS tanggal 9 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 11 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/2021/PTTUN Mks



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.03974/Kelurahan Sentani Kota tanggal 28 September 2010, dengan surat ukur No.978/STN/2009 tanggal 14 Nopember 2009 dengan luas 3.351 M² atas nama Frans Yoku;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik No.03974/Kelurahan Sentani Kota tanggal 28 September 2010, dengan surat ukur No.978/STN/2009 tanggal 14 Nopember 2009 dengan luas 3.351 M² atas nama Frans Yoku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.380.000,-(Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 64G/2020/PTUN.Jpr., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 11 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ataupun kuasanya, dan terhadap pihak yang tidak hadir telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan yang ditandatangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr Tanggal 11 Mei 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding masing-masing Tanggal 25 Mei 2021 dan 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Tanggal 25 Mei 2021 dan tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 3 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr, Tanggal 4 Juni 2021, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tergugat tidak menyerahkan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor: W4-TUN4/904/HK.06/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr Tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari berkas perkara Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr, Tanggal 30 Juni 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 11 Mei 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ataupun kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan Banding sesuai Akta Permohonan banding Nomor 64/G/2020/PTUN.Jpr masing-masing tanggal 25 Mei 2021 dan tanggal 21 Mei 2021, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai Pemanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pemanding/Tergugat II Intervensi sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 3 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr, Tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Pemanding/Tergugat tidak menyerahkan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor: W4-TUN4/904/HK.06/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pemanding/Tergugat II Intervensi, pihak Terbanding/Penggugat menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr Tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr Tanggal 11 Mei 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 9 September 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr, Tanggal 11 Mei 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat II Intervensi yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr, Tanggal 11 Mei 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr, Tanggal 11 Mei 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

--Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi

---Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 64/G/2020/PTUN.Jpr, Tanggal 11 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

-----Menghukum Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 9 September 2021, oleh kami, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H., dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 9 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SARDAN NUR, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

Meterai/t.t.d

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

T.t.d

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SARDAN NUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. Biaya Proses : Rp. 230.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)